




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN

Nomor SOP	SEK-44.ot.02.02	
	Tanggal Pembuatan	4 Agustus 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	4 Agustus 2016
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS JENDERAL  BAMBANG RANTAM SARIWANTO NIP. 19601215 198802 1 001
Nama SOP : <u>Pembentukan Kantor Baru</u>		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga pemerintah Non Kementerian	<u>Memahami proses pembentukan Kantor Baru sesuai peraturan perundang-undangan.</u>	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Tata Persuratan2. SOP <u>Pembentukan Kantor Baru</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Usulan Unit Eselon I terkait Kantor Wilayah atau UPT2. Komputer / Printer3. Jaringan4. Alat Tulis	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
<u>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses penyusunan Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan terhambat.</u>	<u>Disimpan sebagai dokumen</u>	

